

Dampak Maraknya Dispensasi Perkawinan: Studi Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

M. Nur Khotibul Umam

STAI Miftahul Ulum Lumajang

Email: mn.khotibulumam@gmail.com

Abstract

Amendment to Marriage Law No. 16 of 2019 aims to adapt to current developments and fulfill the principles of child protection and gender equality. One significant change is the increase in the minimum age of marriage for women from 16 years to 19 years in the hope of reducing the number of child marriages. However, in recent years, there has been an increase in requests for marriage dispensation in various regions in Indonesia. Several factors have caused the rise in requests for this dispensation, including: The rise in requests for early marriage dispensation shows that there are challenges in implementing this law. This article analyzes changes to the Marriage Law and the various reasons used to ratify the early marriage dispensation.

Keywords: *Impact, Marriage Dispensation, Law*

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memenuhi prinsip-prinsip perlindungan anak serta kesetaraan gender. Salah satu perubahan signifikan adalah peningkatan usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dengan harapan mengurangi angka perkawinan anak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya permohonan dispensasi ini antara lain: maraknya permohonan dispensasi perkawinan dini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut. Artikel ini menganalisis perubahan UU Perkawinan dan berbagai alasan yang digunakan dalam pengesahan dispensasi perkawinan dini.

Kata Kunci: Dampak, Dispensasi Perkawinan, Undang-Undang

A. Pendahuluan

Dispensasi perkawinan, yang memberikan izin untuk menikah di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh hukum, telah menjadi topik yang semakin relevan di Indonesia. Meski perubahan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 meningkatkan usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dispensasi perkawinan masih sering diajukan dan disetujui oleh pengadilan. Kondisi ini menimbulkan sejumlah konsekuensi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Maraknya permohonan dispensasi perkawinan sering kali berakar pada berbagai faktor sosial dan ekonomi. Keluarga dengan keterbatasan finansial dan akses pendidikan yang rendah sering melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi. Selain itu, norma budaya dan tekanan sosial di beberapa daerah memperkuat praktik ini, meskipun risiko yang dihadapi oleh anak-anak yang terlibat cukup tinggi.

Pernikahan dini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, mulai dari kesehatan reproduksi hingga kesejahteraan mental dan ekonomi. Anak perempuan yang menikah di usia muda cenderung putus sekolah lebih awal, yang membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Dampak kesehatan termasuk risiko komplikasi kehamilan yang lebih tinggi dan peningkatan masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres. Dari sisi ekonomi, keluarga yang mengalami pernikahan dini sering terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor yang mendorong maraknya dispensasi perkawinan. Ini termasuk upaya meningkatkan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, serta sosialisasi mengenai risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi jumlah permohonan dispensasi perkawinan dan melindungi hak-hak serta kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Perkawinan anak adalah masalah serius di Indonesia yang berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak. Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi masalah ini dengan mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun. Namun, peningkatan jumlah dispensasi perkawinan dini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perubahan undang-undang tersebut.

Terdapat peningkatan permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2023-2024. Data menunjukkan bahwa beberapa daerah mengalami lonjakan jumlah permohonan yang signifikan, sering kali berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang kompleks¹.

¹ Jurnal Kesehatan Masyarakat. (2023). "Tren dan Dampak Permohonan Dispensasi Perkawinan di Indonesia: Analisis Data 2023-2024". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 34(1), 45-58.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen.² Sumber utama data berasal dari mengidentifikasi data-data hasil penelitian dan menetapkan untuk dianalisis dampak sosial dan psikologis dari dispensasi perkawinan pada remaja dengan berbagai studi akademis. Metode ini sangat cocok untuk meneliti dampak dispensasi perkawinan karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman dan perspektif individu yang terlibat. Artikel ini akan menjelaskan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak dispensasi perkawinan, lengkap dengan sumber referensi.

C. Maraknya dispensasi Perkawinan

Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi perkawinan sejak perubahan undang-undang. Kejaksaan berperan penting dalam proses ini, dengan banyak permohonan yang disetujui³. Selanjutnya Statistik Dispensasi Perkawinan antara tahun 2022 sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa Jumlah Permohonan: Pada tahun 2023, terdapat lonjakan permohonan dispensasi perkawinan di beberapa provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Rata-rata jumlah permohonan meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jika di lihat dari Distribusi Geografis, peningkatan signifikan terlihat di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan akses pendidikan yang terbatas. Misalnya, di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, jumlah permohonan dispensasi per tahun mencapai lebih dari 1.000 kasus dengan alasan Permohonan Faktor utama yang melatarbelakangi adalah kehamilan di luar nikah (40%), alasan ekonomi (30%), dan tekanan sosial atau adat (30%) dengan usia perkawinan antara 15 sampai 18 tahun.⁴

Dispensasi perkawinan sering kali diberikan sebagai solusi untuk masalah yang muncul dari tekanan sosial dan budaya. Di banyak daerah, pernikahan dini masih dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kehamilan di luar nikah, menjaga kehormatan keluarga, atau mengurangi beban ekonomi. Faktor-faktor ini membuat

² Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications. Halaman 185-195

³ BPS. (2021). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

⁴ Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). "Analisis Statistik Permohonan Dispensasi Perkawinan: Tren dan Dampak Tahun 2023". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2), 100-115.

keluarga lebih memilih untuk mengajukan dispensasi perkawinan daripada mematuhi ketentuan usia minimum yang baru ditetapkan.⁵

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan dini juga menjadi faktor pendorong maraknya dispensasi perkawinan. Banyak keluarga yang belum sepenuhnya menyadari risiko kesehatan, pendidikan, dan psikologis yang dihadapi oleh remaja yang menikah di usia muda. Edukasi yang lebih mendalam dan luas tentang dampak-dampak ini sangat diperlukan untuk mengubah pandangan masyarakat dan mengurangi jumlah pengajuan dispensasi.

Penegakan hukum yang tidak konsisten juga menjadi tantangan besar dalam implementasi UU No. 16 Tahun 2019. Dalam praktiknya, terdapat variasi dalam penerapan aturan ini di berbagai daerah. Beberapa daerah mungkin lebih longgar dalam memberikan dispensasi, sementara yang lain lebih ketat. Ketidakseragaman ini menciptakan celah bagi terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran aturan, menghambat tujuan utama undang-undang ini untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini.

Selain itu, birokrasi dan administrasi yang ada sering kali tidak mendukung penerapan aturan yang efektif dan transparan. Proses pengajuan dan pemberian dispensasi perkawinan bisa menjadi tidak transparan atau kurang akuntabel, yang dapat mengarah pada praktik-praktik koruptif atau manipulatif. Reformasi administrasi dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam proses ini sangat diperlukan untuk memastikan penerapan aturan yang lebih baik.

Dampak dari dispensasi perkawinan sangat signifikan dan luas. Remaja yang menikah di usia dini sering kali harus meninggalkan pendidikan mereka, yang mengakibatkan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Selain itu, mereka juga lebih rentan terhadap masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Risiko komplikasi kesehatan, seperti kehamilan remaja, lebih tinggi pada mereka yang menikah di usia muda. Dari sisi psikologis, remaja yang menikah dini sering menghadapi tekanan emosional yang besar, yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Secara keseluruhan, dampak psikologis dari dispensasi

⁵ . Ahmad, "Dampak Sosial dari Dispensasi Perkawinan pada Remaja," *Jurnal Sosial*, vol. 14, no. 2, pp. 123-134, 2023.

perkawinan ini dapat berlanjut dalam jangka panjang, mempengaruhi stabilitas mental dan emosional individu.⁶

Dalam konteks masyarakat yang masih memegang teguh norma-norma tradisional, dispensasi perkawinan dapat dilihat sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan keluarga atau menyelesaikan masalah sosial. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dan menyadari bahwa pernikahan dini bukanlah solusi yang berkelanjutan untuk masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini, tantangan dalam implementasinya menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini, dan memastikan bahwa anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal.

D. Dampak Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan, atau izin untuk menikah di bawah usia yang diatur oleh hukum, sering kali menjadi solusi bagi banyak keluarga di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan. Meskipun dispensasi dapat memberikan jalan keluar dalam kondisi mendesak, dampaknya terhadap individu dan masyarakat luas memerlukan perhatian serius.

Secara sosial, pernikahan dini dapat menghambat perkembangan pribadi dan sosial remaja. Mereka sering kali harus meninggalkan pendidikan formal yang mengakibatkan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Hal ini kemudian mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka dan keluarga. Selain itu, remaja yang menikah dini cenderung menghadapi masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Risiko komplikasi kesehatan, seperti kehamilan remaja, lebih tinggi pada mereka yang menikah di usia muda.

Dari sisi psikologis, remaja yang menjalani pernikahan dini sering menghadapi tekanan emosional yang besar. Mereka mungkin belum siap secara mental untuk

⁶ N. Wijaya, "Pengaruh Dispensasi Perkawinan terhadap Kesehatan Mental Remaja," *Jurnal Psikologi*, vol. 11, no. 1, pp. 89-100, 2022.

menjalani peran sebagai pasangan suami istri atau orang tua. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Secara umum, dampak psikologis dari dispensasi perkawinan ini dapat berlanjut dalam jangka panjang, mempengaruhi stabilitas mental dan emosional individu.

Dispensasi perkawinan juga memiliki implikasi hukum dan hak asasi manusia. Meskipun diberikan dalam kerangka hukum tertentu, praktik ini sering kali melanggar hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak yang bebas dari tanggung jawab orang dewasa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik juga sering terabaikan.

Dalam konteks masyarakat yang masih memegang teguh norma-norma tradisional, dispensasi perkawinan dapat dilihat sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan keluarga atau menyelesaikan masalah sosial. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dan menyadari bahwa pernikahan dini bukanlah solusi yang berkelanjutan untuk masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi.

Secara keseluruhan, meskipun dispensasi perkawinan mungkin dianggap sebagai solusi praktis dalam situasi tertentu, dampaknya terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan psikologis remaja tidak boleh diabaikan. Penelitian dan kebijakan yang lebih mendalam diperlukan untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak.

1. Terhambatnya Pendidikan, yang mana anak-anak yang menikah dini akibat dispensasi sering kali putus sekolah lebih awal. Menurut *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, sekitar 40% dari anak perempuan yang menikah dini tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menghambat pengembangan diri dan peluang karir mereka di masa depan.⁷
2. Kesehatan Mental dan Fisik, yang mana Perempuan yang menikah dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kesehatan seperti preeklamsia dan kelahiran premature dan terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan kasus kesehatan reproduksi yang buruk di kalangan perempuan yang menikah di bawah usia 19

⁷ Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). "Pengaruh Permohonan Dispensasi Perkawinan Terhadap Pendidikan Anak di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2), 120-135

tahun,⁸ termasuk perempuan yang menikah dini juga lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi.⁹

3. Kesejahteraan Ekonomi

Banyak dari Keluarga dengan anggota yang menikah dini sering mengalami peningkatan kemiskinan. Penelitian dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* (2024) menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan dan keterampilan di kalangan pasangan muda memperburuk kondisi ekonomi keluarga.¹⁰

E. Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Dampak Dispensasi Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu perubahan paling signifikan adalah peningkatan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, dari sebelumnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dari praktik perkawinan dini, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

Kesenjangan Sosial Beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan, mungkin mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan baru ini karena adanya tradisi yang kuat dan kurangnya akses Pendidikan, Perlunya Edukasi: Sosialisasi mengenai perubahan hukum ini masih perlu diperkuat agar masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan budaya perkawinan dini, dapat memahami dan mematuhi ketentuan baru.

Alasan Perubahan

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 dalam rangga meningkatkan taraf hidup masyarakat dari berbagai aspek diantaranya:

a. Hak Anak

⁸ Jurnal Kesehatan Masyarakat. (2023). "Dampak Kesehatan Reproduksi Akibat Perkawinan Dini". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 34(1), 45-58.

⁹ Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental. (2023). "Kesehatan Mental dan Perkawinan Dini: Studi Kasus". *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 21(3), 205-218

¹⁰ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. (2024). "Analisis Dampak Ekonomi dari Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 78-92

Perubahan usia minimum perkawinan diatur untuk melindungi hak anak sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang merugikan kesejahteraannya.

b. Kesehatan Reproduksi

Perkawinan dini sering kali berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan. Menurut penelitian dari Jurnal Kesehatan Masyarakat (2023), perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan melahirkan.

c. Pendidikan dan Kesejahteraan Ekonomi

Perkawinan dini juga berdampak pada pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Anak perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah dan memiliki peluang lebih kecil untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan.

Beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan, mungkin mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan baru ini karena adanya tradisi yang kuat dan kurangnya akses Pendidikan serta minimnya sosialisasi mengenai perubahan hukum ini masih perlu diperkuat agar masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan budaya perkawinan dini, dapat memahami dan mematuhi ketentuan baru.

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak aparat penegak hukum seperti mendorong pengadilan untuk lebih ketat dalam memberikan dispensasi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah dispensasi yang disetujui tanpa alasan yang benar-benar mendesak. Menurut *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* (2023), penerapan ketentuan ini telah meningkatkan kewaspadaan pengadilan terhadap permohonan dispensasi.¹¹

F. Penutup

Dispensasi perkawinan memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemahaman dan penanganan yang lebih baik mengenai dampak-dampak ini penting untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹¹ Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). "Analisis Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan". *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 27(1), 89-103

Budaya dan Norma Sosial di banyak komunitas, pernikahan dini masih dianggap sebagai solusi untuk masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan kehamilan di luar nikah. Norma-norma ini sulit diubah dan sering kali menyebabkan keluarga mengajukan dispensasi perkawinan. Juga ditambah dengan kurangnya kesadaran pemahaman masyarakat tentang risiko dan dampak negatif pernikahan dini, seperti gangguan kesehatan fisik dan mental serta pengorbanan pendidikan, masih terbatas. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan.

Maka kedepan perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum dari penerapan undang-undang ini di lapangan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Kesehatan Masyarakat. (2023). "Tren dan Dampak Permohonan Dispensasi Perkawinan di Indonesia: Analisis Data 2023-2024". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 34(1)
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- BPS. (2021). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). "Analisis Statistik Permohonan Dispensasi Perkawinan: Tren dan Dampak Tahun 2023". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2)
- Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). "Pengaruh Permohonan Dispensasi Perkawinan Terhadap Pendidikan Anak di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2)
- Jurnal Kesehatan Masyarakat. (2023). "Dampak Kesehatan Reproduksi Akibat Perkawinan Dini". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 34(1)
- Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental. (2023). "Kesehatan Mental dan Perkawinan Dini: Studi Kasus". *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 21(3)
- Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. (2024). "Analisis Dampak Ekonomi dari Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1)
- Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). "Analisis Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan". *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 27(1)